

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Machfud Sidik (2017) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber .

Berdasarkan pengamatan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadi paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2.2 Pengertian Proses

Dhiman Florhenza (2017) bahwa, terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain :

- 1) Merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi.

- 2) Proses adalah program yang sedang dieksekusi.
- 3) Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi.

2.3 Pengertian Operasional

Tania Putri (2016) Secara umum, Pengertian Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan di tentukan kebenarannya kepada orang lain.

Rhonda Abrams & Alice Laplante (2017) bahwa pengertian operasional adalah aspek yang penting karena tanpanya, maka tidak ada yang dapat dikerjakan.

2.4 Pengertian Kedatangan

Irnasian (2014) Kedatangan memiliki 2 arti. Kedatangan berasal dari kata dasar datang. Kedatangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kedatangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kedatangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kedatangan termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

2.5 Pengertian Keberangkatan

Irnasian (2014) Keberangkatan memiliki 1 arti. Keberangkatan berasal dari kata dasar berangkat. Keberangkatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keberangkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2.6 Definisi Kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (UU RI No. 17 Th. 2008).

Di dalam Peraturan Pemerintah (No. 17 tahun 1988) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut, yang disebut dengan kapal adalah “alat apung dengan bentuk dan jenis apapun.” Definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam (pasal 309) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai “alat berlayar, bagaimanapun namanya, dan apapun sifatnya.” Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Definisi lebih spesifik dan detail disebutkan di dalam Undang-undang (No. 17 tahun 2008) mengenai Pelayaran, yang menyebutkan Kapal adalah “kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.” Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam.

Kecuali pada (KUHD), istilah kapal meliputi alat apung, alat berlayar, atau kendaraan air yang berada di segala jenis perairan, yaitu laut, selat, sungai, dan danau di dalam (KUHD), istilah kapal khusus mengacu pada kapal laut.

2.7 Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang mengoperasikan kapalnya badan usaha milik negara ataupun swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang), dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri maupun luar negeri , (Suwarno, 2011).

Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui perairan, baik secara *'place utility'* maupun *time utility*. Berdasarkan kegiatannya pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (*shipping business, commercial shipping, merchant marine*) dan pelayaran non-niaga. Adapun berdasarkan trayek yang dilayari terbagi atas kegiatan pelayarannasional dan kegiatan pelayaran internasional.

Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah atau rute pelayaran *east bond and west bond* sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi pelabuhan, namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (*global warming*) kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam karena rute pelayaran menuju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui wilayah Indonesia (*north – west*) sebagai konsekuensi berada pada jalur internasional maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan terkait *'maritime law'* (hukum laut *internasional*). Hukum laut internasional mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis, hukum positif, maupun yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau pengusahaan pelayaran, meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh pelayaran asing, sehinggamenjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan pelayaran nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Penyelenggaraan perusahaan pelayaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia baik berupa Badan usaha swasta, Badan Usaha milik Negara atau Daerah (BUMN/D) maupun Koperasi dari ketiga bentuk badan hukum tersebut diatas, hanya koperasi dan BUMD yang belum berperan secara signifikan terhadap pengembangan usaha pelayaran dimaksud. Sedangkan berdasarkan jenisnya usaha pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah (pelayaran lokal, pelayaran pantai, pelayaran samudera, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran *cross trading*), sifat usaha dalam bentuk operasi (*Liner service*, pelayaran *trumper*, pelayaran khusus, pelayaran *global*, dan pelayaran *feeder*) dan jenis muatannya. Terkait dengan bentuk operasi dan jenis muatan tersebut maka penyelenggara pelabuhan harus menyesuaikan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kegiatan pelayaran niaga terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan hukum satu sama lain yaitu Pengirim Barang (*shipper*), Pengangkut barang (*carrier*), dan penerima barang (*consignee*), dimana hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut diatur oleh perundang-undangan nasional/peraturan pemerintah dan beberapa *konvensi internasional* yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran, baik segi teknis-nautis pelayaran maupun segi niaganya dan disamping ketiga pihak tersebut, masih terdapat pihak-pihak yang tidak saling berhubungan hukum/tidak diatur oleh undang-undang namun memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pelayaran, yaitu: Ekspediter, perusahaan Pergudangan (*warehousing*), perusahaan Bongkar Muat (*stevedoring*), dan Lembaga Jasa Pengurusan Transportasi dan barang (*Freight Forwarder*).

Dari penjelasan tersebut diatas tampak bahwa kegiatan kepelabuhanan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan rantai kegiatan logistik, namun apabila terdapat kelambatan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan akan mengganggu keseluruhan rantai kegiatan logistik tersebut.

Terdapat beberapa perkembangan pelayaran internasional antara lain *Shipping Conference* (perkumpulan atau asosiasi sesama perusahaan pelayaran samudera yang menjalani trayek pelayanan secara teratur, untuk wilayah operasi tertentu untuk bekerjasama dalam menangani masalah-masalah), *Non Conference Liner* (aliansi kerjasama antara 2 buah perusahaan pelayaran yang besar, baik dalam hal pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki masing masing perusahaan), *Non-Vessel Operating Common Carrier* (yaitu sebuah usaha perkapalan yang tidak mempunyai kapal yang lebih merupakan sebuah usaha Cargo consolidation), *Tramper* (perusahaan pelayaran yang mengoperasikan Pelayaran dan Perkapalan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu singgah ke pelabuhan yang tidak teratur).

Perkembangan pelayaran internasional diatas memberi dampak terhadap perkembangan pengelolaan pelabuhan dalam hal pelayanan dan penyediaan fasilitas kepelabuhanan (oleh cfirmanz 2011).

2.8 Pengertian Dokumen Kapal

Syahbandar (2017), Pengertian Surat Dokumen Kapal - Sertifikat kapal serta Contoh Surat kapal mesti dipunyai oleh satu kapal awal sekali di mana waktu kapal baru usai di bangun atau baru dibeli. Pasti butuh diselenggarakan *survey* untuk lengkapi data-data kapal yang dibutuhkan keluaran sertifikat atau surat-surat kapal oleh lembaga yang berwenang serta sesuai sama ketentuan serta undang-undang yang berlaku, sesudah semua sesuatunya usai, jadi kapal yang berkaitan diberikan Sertifikat kapal serta atau Surat-surat kapal diantaranya sertifikat ukur kapal, surat sinyal pendaftaran kapal, *Flag Of Convenience*, sertifikat garis muat kapal, sertifikat kapal penumpang kapal (spesial untuk kapal penumpang), *sertifikat dreating*, serta surat kapal yang lain.

1. Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* yaitu satu Sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada

kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintah yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 347-352 KUHD dan pasal 45 UU. 21, Th. 1992) mengatur mengenai Surat Ukur Sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal diberikan Surat Ukur Kapal Isi dari satu Surat Ukur kapal itu diantaranya, Nama Kapal, Sinyal Selar (Nomor Daftar resmi kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, basic berganda, tangki ballast kapal, Ukuran *Tonnage*, Volume serta yang lain. Surat Ukur kapal tak berlaku lagi atau tak memiliki saat berlaku lagi jika kapal tak bertukar nama, tak beralih konstruksi, tak terbenam, tak terbakar, musnah serta semacamnya.

Juru ukur dari lembaga pemerintah yang berwenang, umumnya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, serta cuma kapal-kapal yang besarnya 20 m³ keatas yang harus peroleh Surat Ukur.

2. Surat Sinyal Pendaftaran Kapal Surat Sinyal Pendaftaran Kapal yaitu satu dokumen yang menyebutkan kalau kapal sudah dicatat dalam daftar kapal-kapal, yakni sesudah peroleh Surat Ukur, di mana maksud dari Pendaftaran kapal ini yaitu untuk peroleh Bukti Kebangsaan Kapal. (Pasal 314 KUHD serta pasal 46 UU. 21 Th. 1992) mengatur mengenai pendaftaran kapal. Oleh Petinggi Kesyahbandaran yang bikin Akta atau Surat Sinyal Pendaftaran Kapal di keluarkan sesuai sama ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pendaftaran satu kapal untuk peroleh Surat Sinyal Pendaftaran yaitu seperti berikut, pendaftaran kapal diperuntukkan pada Petinggi kesyahbandaran dengan dilampiri Akte penjualan *Bill of Sale*, kesepakatan Jual-Beli, Surat Pernyataan Kebangsaan, Biaya Basic (AD) Perusahaan, Salinan Surat Ukur, Sertifikasi Pelepasan dari Negara terlebih dulu, Surat ijin pembelian, Surat Kuasa bila pengurusannya dikuasakan pada orang lain.

Maksud serta maksud Pendaftaran kapal adalah untuk memperoleh Sinyal Kebangsaan serta Surat Laut atau Surat Cocok Kapal. Kapal yang belum didaftarkan dalam daftar kapal mustahil memperoleh satu bukti

kebangsaan. Sinyal bukti kebangsaan berbentuk Surat laut atau Cocok Kapal itu utama karna dengan mengibarkan bendera kebangsaan bisa di ketahui kebangsaan dari kapal yang berkaitan.

Faedah serta atau kekhususan dari Bukti Kebangsaan Kapal (Surat laut atau Cocok Kapal) yaitu : Sebagai kemampuan hukum di dalam Negara Indonesia, yang mana bahwa kapal telah didaftarkan dalam daftar kapal.

Bahwa kapal itu bukanlah kapal asing, tetapi kapal Indonesia yang tunduk pada hukum Negara Indonesia sebagai kemampuan hukum di luar Negara Indonesia.

Ketika kapal ada di lokasi teritorial negara lain, di atas kapal itu tetaplah adalah lokasi Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau kapal di beri surat Ukur sesudah diselenggarakan pengukuran oleh Juru Ukur, lalu kapal didaftarkan untuk peroleh Sinyal Pendaftaran Kapal.

Kemudian diberikan Bukti Kebangsaan berbentuk Surat Laut diberikan pada kapal yang besarnya 500 m³ atau lebih (isi kotor) yang bukanlah kapal nelayan atau kapal persiar, Cocok Kapal diberikan pada kapal yang besarnya 20 m³ atau lebih (isi kotor) namun kurang dari 500 m³, yang bukanlah kapal nelayan atau kapal pesiar, dengan nama Cocok Tahunan, Cocok Kecil (Cocok Biru) diberikan pada kapal-kapal yang isi kotornya kurang dari 20 m³ atau kapal nelayan serta kapal pesiar.

3. Sertifikat kapal Bendera Keringanan (*Flag Of Convenience*) Bendera keringanan itu yaitu kapal yang memakai Bendera Kebangsaan Negara yang berbeda dengan Kebangsaan dari yang memiliki kapal itu. Contoh satu kapal yang memakai bendera keringanan itu yaitu apabila yang memiliki kapal yaitu warga negara Indonesia walau demikian kapalnya didaftarkan di Panama, jadi kapal itu memiliki daftar Panama. Ada banyak hal yang utama perlu untuk diketahui kenapa banyak kapal yang mencari bendera keringanan itu, karena yang memiliki kapal dengan berniat hindari Pajak Nasional Hindari beberapa ketentuan keselamatan pelayaran.

Hindari ada standard Kursus serta sertifikasi untuk beberapa pelaut
 Hindari fungsi Organisasi Pelaut dalam membuat perlindungan tenaga kerja
 Pelaut Membayar Gaji Pelaut di bawah standard ITF (*International
 Transport workers Federation*) Sebagian nama Negara yang bisa memberi
 Bendera Keringanan kapal (*Flag Of Convenience*) diantaranya : Antigua &
 Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Cambodia, Canary Island,
 Caymand Island, Cook Island Cyprus, German International, Ship Daftar
 (GIS), Konduras, Lebanon, Liberia, Luxemburg, Malta, Marshall Island,
 Mauritius, Metherland Antilles, Panama, St. Vincent, Sri Langka, Tuvalu,
 Vanuta, Burma, Barbades.

4. Sertifikat Garis Muat kapal (*Load Line Certificate*) Sertifikat Garis Muat
 kapal atau *Load Line Certificate* dalah satu sertifikat yang diterbitkan oleh
 Pemerintah Negara Kebangsaan kapal, berdasar pada Kesepakatan
 Internasional (*konvensi*) mengenai garis muat serta lambung muncul (*free
 board*) yang memberi pembatasan garis muat untuk masing-masing musim
 atau daerah atau type perairan di mana kapal berlayar.

Maksud dari setifikat garis muat itu yaitu supaya kapal tak dimuati kian
 lebih garis muat yang diperbolehkan hingga kapal tetaplah mempunyai daya
 aping cadangan (*reserve of buoyance*).

Mengenai isi dari sertifikat garis muat mencakup Nama kapal, nama
 panggilan kapal, nama pelabuhan pendaftaran, isi kotor, serta ukuran dan
 susunan lambung muncul kapal, Merkah, Kambangan, Plimsol Mark
 dituliskan huruf : S = Musim panas, W = Musim Dingin, WNA = Musim
 Dingin Atlantik Utara, T = Daerah Tropis, FW = Daerah Air Tawar, TFW =
 Daerah Air Tawar ditempat Tropis.

5. Sertifikat kapal Penumpang (*Passanger Ship Safety Certificate*) Sertifikat
 kapal penumpang cuma diberikan pada kapal penumpang yang mengangkut
 penumpang kian lebih 12 orang. Satu kapal penumpang bisa di beri sertifikat
 kapal penumpang mesti penuhi prasyarat-syarat seperti berikut tentang
 konstruksi kapal Tentang Radio Tekegraphy serta atau Radio Telephony

Tentang Garis muat kapal Tentang Akomodasi untuk penumpangnya
Tentang alat-alat penolong kapal (*safety equipment*).

6. Sertifikat Hapus Tikus kapal (*Dreating Certificate*) Sertifikat Hapus Tikus (*dreating Certifkat*) yaitu satu sertifikat kapal yang didapatkan pada satu kapal oleh Departemen Kesehatan yakni Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*), sesudah kapal yang berkaitan di semprot dengan uap kombinasi belerang atau cyanida serta sudah di teliti tak ada tikus di kapal atau relatif sangatlah sedikit jumlahnya, berlakunya sertifikat ini yaitu 6 bulan serta bisa diperpanjang sepanjang 1 tahun.

Sesudah habis saat berlakunya namun kapal belum disemprot lagi cuma di teliti serta jumpai kalau tak ada atau sedikit tikus di kapal, jadi pada kapal itu diberikan Surat Info yang dimaksud dengan Pembebasan Hapus Tikus (*Dreating Exemption*) yang berlaku 6 bln.

Pembebasan Hapus Tikus di kapal (*Dreating Exemption*) yaitu satu Surat Info yang didapatkan pada satu kapal yang Sertifikat Hapus Tikusnya sudah gugur tak berlaku lagi, di mana kapal itu belum disemprot lagi dengan uap campur belerang atau cyanida, tetapi cuma di cermat serta dijumpai kalau tak ada atau sedikit tikus di kapal, pembebasan hapus tikus (*Dreating Exemption*) diberikan dengan saat berlakunya 6 bln.

7. Surat-surat Kapal Yang Lain Kapal yang datang dari laut dengan membawa muatan serta penumpang, nakhoda telah bikin serta mempersiapkan dokumendokumen kapal yang lain seperti : Crew Daftar yaitu Daftar nama dari semua anggota awak kapal *Personal Effect* Daftar yaitu Dafttar nama serta jumlah barang pribadi punya awak kapal di buat dalam kebutuhan kontrol Petugas Bea serta Cukai.

Di buat untuk kapal yang datang dari luar negeri *Cargo Manifest* yaitu daftar muatan di kapal *Cargo Discharging*, Daftar yaitu Daftar muatan yang bakal dibongkar di pelabuhan yang berkaitan *Passangers* Daftar Daftar nama penumpang dikapal *Harbour Report* (Warta Kapal) adalah satu warta kapal yang diisi semua info tentang kapal, muatan, air tawar, bahan bakar

penumpang, hewan ada tidaknya senjata api dikapal, tempat berlabuh atau tempat sandar.

International Declaration of Health yaitu satu pernyataan kalau kapal sehat, tak tersangka serta tak terjangkau satu penyakit menular Daftar Sijil Awak kapal yaitu satu buku yang diisi daftar nama serta jabatan Anak Kapal, yakni mereka yang melakukan pekerjaan di atas kapal yang perlu di ketahui dan disahkan oleh Syahbandar (Pasal 375 KUHD).

Ketidaksamaan Crew Daftar dengan Sijil Awak kapal bisa dilihat dari Crew Daftar cuma berlaku sekali gunakan yakni ketika kapal masuk pelabuhan.

Sijil Awak Kapal berlaku selalu, selama tak ada argumen untuk menggugurkannya.

Crew Daftar di buat serta ditanda tangani oleh Nakhoda setiap saat masuk pelabuhan. Sijil Awak kapal ditanda tangani oleh Syahbandar tiap-tiap ada Awak kapal yang naik serta turun dari kapal (*sign on atau sign off*). adalah satu diantara service yang didapatkan Kementerian Kelautan serta Perikanan pada orang-orang (perseorangan koperasi perusahaan swasta nasional) yang menginginkan ajukan permintaan perizinan aktivitas usaha perikanan tangkap di Lokasi Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia serta laut terlepas, yang mencakup ijin usaha perikanan, ijin penangkapan ikan, ijin pengangkutan ikan, serta ijin penangkapan dan pengangkutan ikan dalam unit armada penangkapan ikan.

Izin Usaha Perikanan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai untuk lakukan usaha perikanan dengan memakai fasilitas produksi yang terdaftar dalam izin itu.

Izin Penangkapan Ikan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai tiap-tiap kapal perikanan untuk lakukan penangkapan ikan yang disebut sisi tak terpisahkan dari SIUP Izin Kapal Pengangkut Ikan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai tiap-tiap kapal perikanan untuk lakukan pengangkutan ikan yang disebut sisi tak terpisahkan dari SIUP Dokumen dokumen kapal perikanan yaitu surat surat utama untuk menyebutkan kalau kapal perikanan

itu layak serta baik. Mengenai dokumen kapal perikanan terbagi dalam Surat ukur akte, Surat sinyal kebangsaan (cocok kecil atau besar), Sertifikat kelaikan kapal, Surat pengawakan kapal perikanan, Daftar awak, kapal perikanan, Pembebasan sanitasi, Siup (*fotocopy*), Surat laik operasi (slo), Surat kesepakatan berlayar (SPB), Stiket barcode kian lebih 30 GT, Daftar lagi atau sinyal pelunasan pungutan perikanan, SIPI (*fotocopy*), Surat sanitasi.

Sertifikat kapal serta Surat kapal mesti dipunyai oleh satu kapal awal sekali di mana waktu kapal baru usai di bangun atau baru dibeli. Pasti butuh diselenggarakan survey untuk lengkapi data-data kapal yang dibutuhkan keluarkan sertfikat atau surat-surat kapal oleh lembaga yang berwenang serta sesuai sama ketentuan serta undang-undang yang berlaku, sesudah semua sesuatunya usai, jadi kapal yang berkaitan diberikan Sertifikat kapal serta atau Surat-surat kapal pada lainsertifikat ukur kapal, surat sinyal pendaftaran kapal, *Flag Of Convenience*, sertifikat garis muat kapal, sertifikat penumpang kapal, *sertifikat dreating*, serta surat kapal yang lain.

8. Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* yaitu satu Sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintah yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketetapan yang berlaku (Pasal 347-352 KUHD dan pasal 45 UU 21, Th. 1992) mengatur mengenai Surat Ukur, SSO (2011).

Sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal diberikan Surat Ukur Kapal. Isi dari satu Surat Ukur kapal itu diantaranya, Nama Kapal, Sinyal Selar (Nomor Register Resmi Kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, dasae berganda, tangki ballast kapal, Ukuran Tonnage, Volome serta yang lain. Surat Ukur kapal tak berlaku lagi atau tak memiliki saat berlaku lagi jika kapal tak bertukar nama, tak beralih konstruksi, tak terbenam, tak terbakar, musnah serta semacamnya. Juru ukur dari lembaga pemerintah yang berwenang, umumnya dari pegawai di lingkungan Dirjen

Perhubungan Laut, serta cuma kapal-kapal yang besarnya 20 m³ keatas yang harus peroleh Surat Ukur.

9. Surat Sinyal Pendaftaran Kapal Surat Sinyal Pendaftaran Kapal yaitu satu dokumen yang menyebutkan kalau kapal sudah dicatat dalam daftar kapal-kapal, yakni sesudah peroleh Surat Ukur, di mana maksud dari Pendaftaran kapal ini yaitu untuk peroleh Bukti Kebangsaan Kapal (Pasal 314 KUHD serta pasal 46 UU. 21 Th. 1992) mengatur mengenai pendaftaran kapal. Oleh Petinggi Kesyahbandaran yang bikin Akta atau Surat Sinyal Pendaftaran Kapal di keluarkan sesuai sama ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku.

2.9 Macam – Macam dokumen kapal

Ada 9 dokumen kapal, yaitu :

1. Surat Ukur (*Meetbrief*)
2. Sertifikat layak laut (*Seaworthy Certificate*)
3. Sertifikat Lambung Timbul (*Loadline Certificate*)
4. Daftar Anak Buah Kapal (*monsterrol, Surat Sijil, Crewlist*)
5. Petikan Daftar Kapal
6. Sertifikat Keamanan Radio (*Radio safety certificate*)
7. Sertifikat Keamanan (*Safety certificate*)
8. Sertifikat kesehatan (*Bill of Health*)
- S9. Surat Tikus (*Deratting certificate*)